



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA
NOMOR 028 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PENULISAN BUKU AJAR, BUKU REFERENSI DAN
BUKU ILMIAH POPULER BAGI DOSEN TETAP UNIVERSITAS SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan hasil-hasil pemikiran dan penelitian terkait kepakaran dosen Universitas Surabaya perlu dipublikasikan agar memberikan kontribusi bagi pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan dosen, lembaga, masyarakat, pemerintah, dan industri;
- b. bahwa salah satu indikator kinerja Perguruan Tinggi adalah buku yang dipublikasikan oleh dosen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas diperlukan upaya untuk meningkatkan penerbitan buku oleh dosen dengan pemberian insentif bagi penulis buku ajar atau buku referensi atau buku ilmiah populer yang diatur dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Statuta Universitas Surabaya 2012;
2. Keputusan Yayasan Universitas Surabaya Nomor: 022/SK/YUS/II/2019 tentang Pengangkatan Sdr. Ir. Benny Lianto Effendy Sabema, M.M.B.A.T. sebagai Rektor Universitas Surabaya Masa Bakti 2019-2023;
3. Keputusan Yayasan Universitas Surabaya Nomor: 054/SK/YUS/V/2019 tentang Perubahan Nama Pada SK No : 022/SK/YUS/II/2019 tentang Pengangkatan Sdr. Ir. Benny Lianto Effendy Sabema, M.M.B.A.T. sebagai Rektor Universitas Surabaya Masa Bakti 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PENULISAN BUKU AJAR DAN BUKU REFERENSI BAGI DOSEN TETAP UNIVERSITAS SURABAYA**
- Pertama : Memberikan insentif penulisan buku ajar atau buku referensi atau buku ilmiah populer di lingkungan Universitas Surabaya dengan ketentuan umum sebagai berikut:

AP



- a. Penulis pertama buku ajar atau buku referensi atau buku ilmiah populer tersebut adalah dosen tetap Universitas Surabaya.
- b. Mencantumkan “Universitas Surabaya” (Ind) atau “University of Surabaya” (Eng) sebagai identitas lembaga dari penulis.
- c. Ditulis dalam Bahasa Indonesia atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
- d. Ukuran buku minimal A5 (14,8 cm × 21 cm), naskah diketik menggunakan huruf *Times New Roman* (12 pt) dengan jarak 1 spasi.
- e. Buku yang diterbitkan memiliki ISBN atau ISSN dan diterbitkan serta disebarluaskan oleh penerbit yang menjadi anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) atau Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI).
- f. Buku yang diterbitkan belum pernah diajukan untuk insentif lain sebelumnya dari pihak manapun (tidak diijinkan *double funding*).
- g. Hak cipta dari buku telah didaftarkan atas nama Universitas Surabaya.
- h. Dosen yang bersangkutan sudah mengaktifkan dan mendaftarkan karyanya di database SINTA dan kinerja lainnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- i. Isi dari buku tersebut tidak mengandung unsur plagiarisme dan tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sejalan dengan *core value* dari Universitas Surabaya.
- j. Insentif ini tidak diberikan untuk penulisan *book chapter* atau yang sejenis dimana penulis hanya menuliskan satu atau beberapa bab dari suatu buku.

Kedua : Buku ajar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan buku pegangan dari satu atau beberapa mata kuliah yang ada pada program studi di lingkungan Universitas Surabaya.
- b. Memenuhi kaidah sebagai buku ajar yang setidaknya berisi (1) prakata, daftar isi, (2) batang tubuh yang berisi bab-bab dalam jumlah yang cukup untuk diajarkan dalam rentang waktu perkuliahan dan (3) daftar pustaka. Setiap bab harus berisi penjelasan tentang tujuan instruksional atau capaian pembelajaran dari bab tersebut, materi ajar, soal-soal latihan atau bentuk evaluasi lainnya. Buku tersebut memiliki setidaknya 200 halaman batang tubuh.
- c. Buku tersebut bukan merupakan edisi lanjutan, edisi revisi, terjemahan, atau saduran dari buku yang sudah terbit terdahulu dengan judul yang sama atau berbeda dari penulis yang sama atau berbeda.
- d. Buku tersebut diterbitkan tahun 2020 atau sesudahnya.

Ketiga : Buku referensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan buku yang berisi dan ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Penelitian tersebut dapat berupa penelitian berbasis hibah atau penelitian dengan dana mandiri yang



dicatatkan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Surabaya dan/atau telah dipublikasikan dalam seminar atau jurnal ilmiah.

- b. Memenuhi kaidah sebagai buku referensi yang memenuhi syarat-syarat karya ilmiah yang utuh yaitu adanya (1) rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, (2) metodologi pemecahan masalah, (3) dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas dan disertai dengan analisis data, (4) serta adanya kesimpulan. Buku harus menyertakan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak penelitian penulis khususnya yang terkait dengan topik buku. Buku tersebut memiliki setidaknya 60 halaman batang tubuh.
- c. Buku tersebut bukan merupakan edisi lanjutan, edisi revisi, terjemahan, atau saduran dari buku yang sudah terbit terdahulu dengan judul yang sama atau berbeda dari penulis yang sama atau berbeda.
- d. Buku tersebut bukan merupakan penerbitan ulang dari materi disertasi, tesis, skripsi atau bentuk sejenis, baik dengan judul yang sama atau judul yang berbeda.
- e. Buku tersebut diterbitkan tahun 2020 atau sesudahnya.

Keempat : Buku referensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat berupa monograf dan harus memenuhi semua ketentuan buku referensi yang terdapat pada diktum ketiga dengan pengecualian bahwa substansi pembahasan hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis.

Kelima : Buku ilmiah populer sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah buku di luar buku ajar dan buku referensi, yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan buku yang berisi dan ditulis berdasarkan hasil pemikiran ilmiah penulis yang substansi pembahasannya tidak harus sepenuhnya sesuai dengan latar belakang keilmuan formal dari dosen. Buku tersebut memiliki setidaknya 40 halaman batang tubuh.
- b. Buku tersebut bukan merupakan edisi lanjutan, edisi revisi, terjemahan, atau saduran dari buku yang sudah terbit terdahulu dengan judul yang sama atau berbeda dari penulis yang sama atau berbeda.
- c. Buku tersebut bukan merupakan penerbitan ulang dari materi disertasi, tesis, skripsi atau bentuk sejenis, baik dengan judul yang sama atau judul yang berbeda.
- d. Buku tersebut diterbitkan tahun 2020 atau sesudahnya.

Keenam : Total insentif yang diberikan untuk setiap judul buku adalah sebagai berikut:

- a. sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk buku ajar.
- b. sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk buku referensi.
- c. sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk buku ilmiah populer, dengan batas maksimal klaim insentif adalah 5 buku per tahun.



- Ketujuh : Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima dilaksanakan setelah memenuhi proses:
- pengajuan permohonan oleh penulis pertama/mandiri kepada Wakil Rektor I dengan dilampiri bukti penerbitan, bukti pencatatan hak cipta, bukti tercatat pada *database* SINTA dan bukti lainnya untuk pemenuhan syarat sesuai peraturan ini;
 - pengajuan permohonan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit buku;
 - penulis pertama/mandiri harus dalam status dosen tetap di Universitas Surabaya pada saat pengajuan;
 - pemeriksaan/evaluasi dokumen oleh Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah (PPI) Universitas Surabaya;
 - penerbitan surat persetujuan pemberian insentif oleh Wakil Rektor I dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan/evaluasi dari PPI.
- Kedelapan : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 5 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA,



Ir. BENNY LIANTO, M.M.B.A.T.

Tembusan:

- Wakil Rektor di lingkungan Ubaya;
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Dekan Fakultas dan Direktur Politeknik di lingkungan Ubaya;
- Ketua Departemen MIPA/MKU
- Direktur Sumberdaya Manusia;
- Direktur Keuangan;
- Direktur Perpustakaan;
- Manajer Sekretariat Rektorat – Pusat Arsip & Museum (asli)